BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu diatur pedoman pelaksanaan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan Fungsi dan Kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pejabat/Pegawai Kabupaten yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten.
6. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten.
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten.
10. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
11. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
12. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
13. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
14. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Kepala OPD yang mempunyai tugas melakukan penilaian OPD dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
15. Komponen pengungkit adalah komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
16. Komponen hasil adalah komponen yang menjadi penentu pencapaian Program Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan *Good Governance*.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur:
a. tahapan pembangunan zona integritas;
b. syarat dan mekanisme penetapan OPD berpredikat menuju WBK dan menuju WBBM;
c. pembinaan dan pengawasan; dan
d. evaluasi dan pelaporan.

BAB II
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Bagian Kesatu
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 3

(1) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas berupa deklarasi/pernyataan dari Kepala OPD bahwa OPD yang dipimpinnya telah siap membangun Zona Integritas.
(2) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh OPD yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.

(3) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.

(4) Bagi OPD yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas.

(5) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas OPD dilaksanakan secara resmi oleh Bupati atau pejabat yang mewakili.

(6) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

(7) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas OPD oleh Bupati dan disaksikan oleh unsur masyarakat.

(8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pasal 4

(1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pengajuan OPD untuk ditetapkan sebagai OPD yang akan diusulkan sebagai WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2) Sebelum pengajuan usulan calon OPD sebagai WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh TPI terhadap persyaratan WBK/WBBM.

Pasal 5

(1) Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui dan/atau menetapkan OPD sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM, selanjutnya menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.

(2) Komponen yang harus dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
b. komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
a. manajemen perubahan;
b. penataan tatalaksana;
c. penataan sistem manajemen sumberdaya manusia;
d. penguatan akuntabilitas;
e. penguatan pengawasan; dan
f. peningkatan kualitas pelayanan publik.

(4) Komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a. keberhasilan/terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN; dan
b. keberhasilan/terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 6

(1) Tahapan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dilaksanakan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

(2) Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan sebagai berikut:

a. Pengarah : Bupati;
b. Wakil Pengarah : Wakil Bupati;
c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten;
d. Sekretaris : Inspektur Kabupaten;
e. Anggota:
   1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat;
   2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
   3. Asisten Administrasi Umum;
   4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   5. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   7. Kepala Bagian Pemerintahan Umum ddan Otonomi Daerah;
   8. Kepala Bagian Organisasi; dan
   9. Kepala Bagian Hukum.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME
PENGAJUAN OPD BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengajuan OPD Berpredikat Menuju WBK

Pasal 7

(1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan OPD berpredikat menuju WBK.

(2) Pengajuan OPD berpredikat menuju WBK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.

(3) OPD yang diajukan agar memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. setingkat Eselon II dan Eselon III;
b. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
c. dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik; dan
d. mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pasal 8

(1) Inspektorat membentuk TPI.

(2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan OPD yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai OPD berpredikat menuju WBK.

(3) Dalam hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan predikat WBK, maka OPD diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon OPD berpredikat WBK, dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan OPD Berpredikat Menuju WBBM

Pasal 9

(1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan OPD berpredikat menuju WBBM.

(2) Pengajuan OPD berpredikat menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD selama 2 (dua) tahun berturut- turut dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.

(3) OPD yang diajukan menuju WBBM adalah OPD yang sebelumnya sudah berpredikat WBK.

Pasal 10

(1) TPI secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan OPD yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai OPD berpredikat menuju WBBM.

(2) Dalam hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat WBBM, maka OPD diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon OPD berpredikat WBBM, dan dilanjutkan diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengajuan OPD Berpredikat Menuju WBK/WBBM

Pasal 11

(1) TPI merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa OPD untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai OPD berpredikat WBK/WBBM.

(2) Bupati mengusulkan 1 (satu) atau beberapa unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu WBK atau evaluasi WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.

(3) Setelah menerima rekomendasi hasil reviu WBK atau evaluasi WBBM dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bupati menetapkan predikat WBK/WBBM dan/atau melakukan pembinaan kembali.

(4) Bupati dapat mencabut penetapan WBK/WBBM dalam hal ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator yang mendukung.

(5) Tim Penilai Nasional melakukan evaluasi penetapan WBK/WBBM secara berkala.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tingkat Kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya OPD berpredikat Menuju WBK/WBBM.

(2) Inspektorat melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan.

(3) Inspektorat melaporkan pelaksanaan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK/WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dijabarkan lebih lanjut dalam Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 Juli 2018 M
21 Syawal 1439 H

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,

DEDY YUSWADI

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 Juli 2018 M
21 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 11